



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

Nomor 8 Tahun 2011

Seri E Nomor 8 Tahun 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN DESA PERSIAPAN MENJADI DESA DI KABUPATEN

LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan kemajemukan tuntutan masyarakat dalam bidang pembangunan dan untuk lebih meningkatkan serta mendekatkan pelayanan, pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan serta ekonomi masyarakat di Kabupaten Lombok Barat, maka dibutuhkan upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna;
 - b. bahwa memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, politik dan kamtibmas perlu membentuk desa diluar desa yang sudah ada di Kabupaten Lombok Barat ;
 - c. bahwa ada beberapa desa yang melaksanakan pemekaran telah mengajukan usulan untuk ditetapkan menjadi Desa;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b dan c diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Penetapan Desa Persiapan Menjadi Desa Kabupaten Lombok Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16497);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang –Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2008 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 89).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

dan

BUPATI LOMBOK BARAT

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN DESA
PERSIAPAN MENJADI DESA DI KABUPATEN LOMBOK
BARAT**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
3. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
4. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Desa Persiapan ialah Desa baru dalam wilayah desa sebagai hasil pemecahan yang akan ditingkatkan menjadi desa.
7. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa Desa atau bagian desa yang bersandingan atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih atau pembentukan desa dari luar desa yang sudah ada.
8. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
9. Batas desa adalah batas wilayah yuridiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain.
10. Peta adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
11. Peta batas desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
12. Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
13. Dusun adalah bagian dari wilayah desa yang merupakan lingkungan kerja pemerintahan desa.

BAB II
PENETAPAN DESA

Bagian Pertama

Penetapan

Pasal 2

- (1) Berdasarkan persyaratan administrasi, fisik dan teknis ditetapkan 30 (tiga puluh) Desa Persiapan yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Desa melalui Peraturan Daerah.
- (2) 30 (tiga puluh) Desa Persiapan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Desa Kediri Selatan Kecamatan Kediri;
 - b. Desa Lelede Kecamatan Kediri;
 - c. Desa Mesanggok Kecamatan Gerung;
 - d. Desa Taman Ayu Kecamatan Gerung;
 - e. Desa Giri Tembesi Kecamatan Gerung;
 - f. Desa Ranjok Kecamatan Gunungsari;
 - g. Desa Gelangsar Kecamatan Gunungsari;
 - h. Desa Jeringo Kecamatan Gunungsari;
 - i. Desa Bukit Tinggi Kecamatan Gunungsari;
 - j. Desa Giri Madia Kecamatan Lingsar;
 - k. Desa Bug-Bug Kecamatan Lingsar;
 - l. Desa Gegelang Kecamatan Lingsar;
 - m. Desa Saribaye Kecamatan Lingsar;
 - n. Desa Gontoran Kecamatan Lingsar;
 - o. Desa Jembatan Gantung Kecamatan Lembar;
 - p. Desa Lembar Selatan Kecamatan Lembar;
 - q. Desa Mareje Timur Kecamatan Lembar
 - r. Desa Bengkaung Kecamatan Batulayar;
 - s. Desa Pusuk Lestari Kecamatan Batulayar;
 - t. Desa Gili Gede Indah Kecamatan Sekotong;
 - u. Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong;
 - v. Desa Pakuan Kecamatan Narmada;
 - w. Desa Golong Kecamatan Narmada;
 - x. Desa Mekarsari Kecamatan Narmada;
 - y. Desa Buwun Sejati Kecamatan Narmada;
 - z. Desa Narmada Kecamatan Narmada;

- aa. Desa Kuripan Timur Kecamatan Kuripan;
- bb. Desa Giri Sasak Kecamatan Kuripan;
- cc. Desa Bagik Polak Barat Kecamatan Labuapi;
- dd. Desa Kuranji Dalang Kecamatan Labuapi.

Bagian Kedua

Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Batas Wilayah

Pasal 3

- (1) Desa Kediri Selatan Kecamatan Kediri dengan Jumlah Penduduk 5.083 Jiwa / 1.714 KK, Luas Wilayah 179,14 Ha, sebagaimana digambarkan dalam peta pada lampiran I (satu) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini dengan batas wilayah :
- a. Sebelah Utara : Desa Kediri Timur
 - b. Sebelah Selatan : Desa Jagaraga Indah
 - c. Sebelah Timur : Desa Kediri Timur
 - d. Sebelah Barat : Desa Gelogor
- (2) Desa Kediri Selatan Kecamatan Kediri terdiri dari :
- a. Dusun Sedayu Utara
 - b. Dusun Sedayu Selatan
 - c. Dusun Sedayu Timur
 - d. Dusun Sedayu Tengah
 - e. Dusun Terate
 - f. Dusun Bangket Dalem

Pasal 4

- (1) Desa Lelede Kecamatan Kediri dengan Jumlah Penduduk 2.854 Jiwa/886 KK, Luas Wilayah 110 Ha, sebagaimana digambarkan dalam peta pada lampiran II (dua) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini dengan batas wilayah :
- a. Sebelah Utara : Desa Telaga Waru
 - b. Sebelah Selatan : Desa Dasan Baru
 - c. Sebelah Timur : Desa Rumak
 - d. Sebelah Barat : Desa Banyumulek

(2) Desa Lelede Kecamatan Kediri terdiri dari :

- a. Dusun Lelede Dasan
- b. Dusun Lelede Selaparang
- c. Dusun Lelede Dasan Bawak
- d. Dusun Lelede Kebon Daye
- e. Dusun Lelede Kebon Lauk
- f. Dusun Lelede Sukadana

Pasal 5

(1) Desa Mesanggok Kecamatan Gerung dengan Jumlah Penduduk 3.586 Jiwa / 1.135 KK, Luas Wilayah 117.809 Ha, sebagaimana digambarkan dalam peta pada lampiran III (tiga) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini dengan batas wilayah :

- a. Sebelah Utara : Desa Dasan Baru
- b. Sebelah Selatan : Desa Gerung Utara
- c. Sebelah Timur : Desa Gerung Utara / Desa Beleke
- d. Sebelah Barat : Desa Gapuk

(2) Desa Mesanggok Kecamatan Gerung terdiri dari :

- a. Dusun Kebon Jurang
- b. Dusun Mesanggok
- c. Dusun Dasan Ketujur
- d. Dusun Pelepok

Pasal 6

(1) Desa Taman Ayu Kecamatan Gerung dengan Jumlah Penduduk 6.280 Jiwa / 1.775 KK, Luas Wilayah 605,280 Ha, sebagaimana digambarkan dalam peta pada lampiran IV (empat) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini dengan batas wilayah :

- a. Sebelah Utara : Desa Kuranji
- b. Sebelah Selatan : Desa Kebon Ayu
- c. Sebelah Timur : Desa Suka Makmur
- d. Sebelah Barat : Selat Lombok

(2) Desa Taman Ayu Kecamatan Gerung terdiri dari :

- a. Dusun Gunung Malang
- b. Dusun Peseng
- c. Dusun Bongor
- d. Dusun Jeranjang

Pasal 7

- (1) Desa Giri Tembesi Kecamatan Gerung dengan Jumlah Penduduk 4.150 Jiwa / 1.400 KK, Luas Wilayah 591,712 Ha, sebagaimana digambarkan dalam peta pada lampiran V (lima) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini dengan batas wilayah :
- a. Sebelah Utara : Desa Gerung Selatan
 - b. Sebelah Selatan : Desa Jembatan Kembar
 - c. Sebelah Timur : Desa Banyu Urip
 - d. Sebelah Barat : Desa Jembatan Kembar
- (2) Desa Giri Tembesi Kecamatan Gerung terdiri dari :
- a. Dusun Lilin
 - b. Dusun Gumesa Utara
 - c. Dusun Gumesa Tengah
 - d. Dusun Gumesa Selatan
 - e. Dusun Celuk Gedang

Pasal 8

- (1) Desa Ranjok Kecamatan Gunungsari dengan Jumlah Penduduk 1.503 jiwa/ 373 KK, Luas Wilayah 75 Ha, sebagaimana digambarkan dalam peta pada lampiran VI (enam) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini dengan batas wilayah :
- a. Sebelah Utara : Desa Dopang
 - b. Sebelah Selatan : Desa Midang
 - c. Sebelah Timur : Desa Mambalan
 - d. Sebelah Barat : Desa Taman Sari
- (2) Desa Ranjok Kecamatan Gunungsari terdiri dari :
- a. Dusun Ranjok
 - b. Dusun Ranjok Baru
 - c. Dusun Dasan Geres
 - d. Dusun Jagapati

Pasal 9

- (1) Desa Gelangsar Kecamatan Gunungsari dengan Jumlah Penduduk 2.130 Jiwa / 474 KK, Luas Wilayah 1.900 Ha, sebagaimana digambarkan dalam peta pada lampran VII (tujuh) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini dengan batas wilayah :

- a. Sebelah Utara : Hutan Lindung Kecamatan Pemenang
 - b. Sebelah Selatan : Desa Mambalan
 - c. Sebelah Timur : Desa Mekarsari
 - d. Sebelah Barat : Desa Guntur Macan
- (2) Desa Gelangsar Kecamatan. Gunungsari terdiri dari :
- a. Dusun Lilir Utara
 - b. Dusun Gelangsar
 - c. Dusun Songoran
 - d. Dusun Geripak

Pasal 10

- (1) Desa Jeringo Kecamatan Gunungsari dengan Jumlah Penduduk 3.011 Jiwa / 858 KK, Luas Wilayah 1.900 Ha, sebagaimana digambarkan dalam peta pada lampiran VIII (delapan) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini dengan batas wilayah :
- a. Sebelah Utara : Desa Gelangsar
 - b. Sebelah Selatan : Desa Induk Mambalan
 - c. Sebelah Timur : Desa Mekarsari
 - d. Sebelah Barat : Desa Dopang
- (2) Desa Jeringo Kecamatan Gunungsari terdiri dari ;
- a. Dusun Jeringo Daye
 - b. Dusun Jeringo Timur
 - c. Dusun Jeringo Lauk
 - d. Dusun Jeringo Barat
 - e. Dusun Jeringo Limbungan

Pasal 11

- (1) Desa Bukit Tinggi Kecamatan Gunungsari dengan Jumlah Penduduk 2.194 Jiwa / 809 KK, Luas Wilayah 400 Ha, sebagaimana digambarkan dalam peta pada lampiran IX (sembilan) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini dengan batas wilayah :
- a. Sebelah Utara : Hutan Lindung/ Kecamatan Tanjung
 - b. Sebelah Selatan : Desa Penimbung
 - c. Sebelah Timur : Kecamatan Lingsar (Desa Gegerung)
 - d. Sebelah Barat : Desa Mekarsari
- (2) Desa Bukit Tinggi Kecamatan Gunungsari terdiri dari :
- a. Dusun Persiapan Bukit Tinggi
 - b. Dusun Tunjang Polak
 - c. Dusun Batu Kemalik

d. Dusun Murpadang

Pasal 12

- (1) Desa Giri Madia Kecamatan Lingsar dengan Jumlah Penduduk 2.071 Jiwa / 578 KK, Luas Wilayah 365 Ha, sebagaimana digambarkan dalam peta pada lampiran X (sepuluh) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini dengan batas wilayah :
- a. Sebelah Utara : Hutan Tutupan
 - b. Sebelah Selatan : Desa Duman dan Langko
 - c. Sebelah Timur : Desa Langko
 - d. Sebelah Barat : Desa Dasan Geria
- (2) Desa Giri Madia Kecamatan Lingsar terdiri dari :
- a. Dusun Leong
 - b. Dusun Awang Madia
 - c. Dusun Montong Galur
 - d. Dusun Kebon Baru
 - e. Dusun Montong Lisung

Pasal 13

- (1) Desa Bug-Bug Kecamatan Lingsar dengan Jumlah Penduduk 3.129 Jiwa / 952 KK, Luas Wilayah 135 Ha, sebagaimana digambarkan dalam peta pada lampiran XI (sebelas) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini dengan batas wilayah :
- a. Sebelah Utara : Desa Sigerongan
 - b. Sebelah Selatan : Kelurahan Bertais
 - c. Sebelah Timur : Kelurahan Selagalas
 - d. Sebelah Barat : Desa Peteluan Indah
- (2) Desa Bug-Bug Kecamatan Lingsar terdiri dari :
- a. Dusun Bug-Bug Utara
 - b. Dusun Bug-Bug Selatan
 - c. Dusun Terep
 - d. Dusun Bug-Bug Utara Timur
 - e. Dusun Bug-Bug Selatan Timur

Pasal 14

- (1) Desa Gegelang Kecamatan Lingsar dengan Jumlah Penduduk 3.282 Jiwa / 1.040 KK Luas Wilayah 1.120,75 Ha, sebagaimana digambarkan dalam peta pada lampiran XII (dua belas) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini dengan batas wilayah :

- a. Sebelah Utara : Desa Lingsar
 - b. Sebelah Selatan : Desa Nyur Lembang dan Gerimax Indah
 - c. Sebelah Timur : Desa Batu Kumbang
 - d. Sebelah Barat : Desa Lingsar dan Desa Gerimax Indah
- (2) Desa Gegelang Kecamatan Lingsar terdiri dari :
- a. Dusun Gegelang Lauk
 - b. Dusun Gegelang Daye
 - c. Dusun Gegelang Dasan
 - d. Dusun Gegelang Bantek
 - e. Dusun Bantek

Pasal 15

- (1) Desa Saribaye Kecamatan Lingsar dengan Jumlah Penduduk 1.997 Jiwa/652 KK, Luas Wilayah 175 Ha, sebagaimana digambarkan dalam peta pada lampiran XIII (tiga belas) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini dengan batas wilayah :
- a. Sebelah Utara : Desa Karang Bayan
 - b. Sebelah Selatan : Desa Lingsar
 - c. Sebelah Timur : Desa Batu Mekar
 - d. Sebelah Barat : Desa Sigerongan
- (2) Desa Saribaye Kecamatan Lingsar terdiri dari :
- a. Dusun Sandongan
 - b. Dusun Sandongan Timur
 - c. Dusun Repok Keri
 - d. Dusun Nyurbaye

Pasal 16

- (1) Desa Gontoran Kecamatan Lingsar dengan Jumlah Penduduk 2.051 Jiwa / 750 KK, Luas Wilayah 153 Ha, sebagaimana digambarkan dalam peta pada lampiran XIV (empat belas) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini dengan batas wilayah :
- a. Sebelah Utara : Kali Bagik Ganduk
 - b. Sebelah Selatan : Persawahan dan Kuburan
 - c. Sebelah Timur : Kali Persawahan Bangket Keling
 - d. Sebelah Barat : Kali Bagik Ganduk
- (2) Desa Gontoran Kecamatan Lingsar terdiri dari :
- a. Dusun Gontoran Lauq
 - b. Dusun Gontoran Dalem
 - c. Dusun Gontoran Daye

d. Dusun Keroya

Pasal 17

- (1) Desa Jembatan Gantung Kecamatan Lembar dengan Jumlah Penduduk 6.043 Jiwa / 1.875 KK, Luas Wilayah 625 Ha, sebagaimana digambarkan dalam peta pada lampiran XV (lima belas) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini dengan batas wilayah :
- a. Sebelah Utara : Desa Kebon Ayu
 - b. Sebelah Selatan : Desa Banyu Urip
 - c. Sebelah Timur : Desa Gerung
 - d. Sebelah Barat : Desa Jembatan Kembar
- (2) Desa Jembatan Gantung Kecamatan Lembar terdiri dari :
- a. Dusun Selampang
 - b. Dusun Teluk Sepang
 - c. Dusun Gerebegan
 - d. Dusun Nyur Lembang
 - e. Dusun Ketirek
 - f. Dusun Gubuk Bali

Pasal 18

- (1) Desa Lembar Selatan Kecamatan Lembar dengan Jumlah Penduduk 6.783 Jiwa/1.824 KK, Luas Wilayah 417 Ha, sebagaimana digambarkan dalam peta pada lampiran XVI (enam belas) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini dengan batas wilayah :
- a. Sebelah Utara : Desa Lembar Utara
 - b. Sebelah Selatan : Desa Sekotong Timur
 - c. Sebelah Timur : Desa Jembatan Kembar
 - d. Sebelah Barat : Selat Lombok
- (2) Desa Lembar Selatan Kecamatan Lembar terdiri dari ;
- a. Dusun Lembar
 - b. Dusun Pesanggaran
 - c. Dusun Cemare
 - d. Dusun Padak
 - e. Dusun Puyahan
 - f. Dusun Batu Samban
 - g. Dusun Segenter
 - h. Dusun Lawang Kuta
 - i. Dusun Sepakat

Pasal 19

- (1) Desa Mareje Timur Kecamatan Lembar dengan Jumlah Penduduk 3.080 Jiwa / 992 KK, Luas Wilayah 739 Ha, sebagaimana digambarkan dalam peta pada lampiran XVII (tujuh belas) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini dengan batas wilayah :
- a. Sebelah Utara : Desa Sekotong Timur
 - b. Sebelah Selatan : Desa Mareje
 - c. Sebelah Timur : Desa Montong Sapah
 - d. Sebelah Barat : Desa Mareje
- (2) Desa Mareje Timur Kecamatan Lembar terdiri dari :
- a. Dusun Tendaun
 - b. Dusun Pelah
 - c. Dusun Lendang Damai
 - d. Dusun Batu Bagus
 - e. Dusun Batu Mas

Pasal 20

- (1) Desa Bengkaung Kecamatan Batulayar dengan Jumlah Penduduk 3.766 Jiwa /1.106 KK, Luas Wilayah 621 Ha, sebagaimana digambarkan dalam peta pada lampiran XVIII (delapan belas) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini dengan batas wilayah :
- a. Sebelah Utara : Desa Persiapan Pusuk Lestari
 - b. Sebelah Selatan : Desa Sandik
 - c. Sebelah Timur : Desa Lembah Sari (Dusun Lendang Re)
 - d. Sebelah Barat : Desa Senteluk dan Desa Batulayar
- (2) Desa Bengkaung Kecamatan Batulayar terdiri dari :
- a. Dusun Bengkaung Daye
 - b. Dusun Bengkaung Tengah
 - c. Dusun Bengkaung Lauq
 - d. Dusun Seraye
 - e. Dusun Bunian
 - f. Dusun Pelolat
 - g. Dusun Bunut Boyot

Pasal 21

(1) Desa Pusuk Lestari Kecamatan Batulayar dengan Jumlah Penduduk 1.268 Jiwa/395 KK, Luas Wilayah 642 Ha, sebagaimana digambarkan dalam peta pada lampiran XIX (sembilan belas) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini dengan batas wilayah :

- a. Sebelah Utara : Desa Bentek Kec. Pemenang Kab. KLU
- b. Sebelah Selatan : Dusun Sidemen Daye (Desa Lembah Sari)
- c. Sebelah Timur : Perbukitan/Pegunungan (Desa Kekait)
- d. Sebelah Barat : Desa Batulayar dan Senggigi

(2) Desa Pusuk Lestari Kecamatan Batulayar terdiri dari :

- a. Dusun Batu Penyu
- b. Dusun Kedondong Bawak
- c. Dusun Kedondong Atas
- d. Dusun Pusuk

Pasal 22

(1) Desa Gili Gede Indah Kecamatan Sekotong dengan Jumlah Penduduk 1.228 Jiwa / 367 KK, Luas Wilayah 2.877 Ha, sebagaimana digambarkan dalam peta pada lampiran XX (dua puluh) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini dengan batas wilayah :

- a. Sebelah Utara : Laut Lombok (Gili Layar dan Gili Rengit)
- b. Sebelah Selatan : Laut Desa Pelangan
- c. Sebelah Timur : Laut Desa Sekotong Barat
- d. Sebelah Barat : Laut Desa Batu Putih

(2) Desa Gili Gede Indah Kecamatan Sekotong terdiri dari :

- a. Dusun Gili Gede
- b. Dusun Tanjungan
- c. Dusun Orong Bukal

Pasal 23

(1) Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong dengan Jumlah Penduduk 5.400 Jiwa / 1.579 KK, Luas Wilayah 3.940 Ha, sebagaimana digambarkan dalam peta pada lampiran XXI (dua puluh satu) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini dengan batas wilayah :

- a. Sebelah Utara : Desa Sekotong Timur
- b. Sebelah Selatan : Desa Sekotog Tengah
- c. Sebelah Timur : Desa Mareje
- d. Sebelah Barat : Desa Sekotong Tengah

(2) Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong terdiri dari ;

- a. Dusun Batu Bangke

- b. Dusun Empol
- c. Dusun Sayong Daye
- d. Dusun Sayong Baru
- e. Dusun Madak Belek
- f. Dusun Bertong
- g. Dusun Sayong Segerning
- h. Dusun Sayong Apit Aik

Pasal 24

- (1) Desa Pakuan Kecamatan Narmada dengan Jumlah Penduduk 3.211 Jiwa / 941 KK, Luas Wilayah 493,5 Ha, sebagaimana digambarkan dalam peta pada lampiran XXII (dua puluh dua) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini dengan batas wilayah :
- a. Sebelah Utara : Hutan Negara
 - b. Sebelah Selatan : Desa Sesaot
 - c. Sebelah Timur : Desa Lebah Sempage
 - d. Sebelah Barat : Hutan Negara
- (2) Desa Pakuan Kecamatan Narmada terdiri dari :
- a. Dusun Kumbi
 - b. Dusun Jurang Malang
 - c. Dusun Pesantek
 - d. Dusun Tatar Daye

Pasal 25

- (1) Desa Golong Kecamatan Narmada dengan Jumlah Penduduk 5.118 Jiwa / 1.649 KK, Luas Wilayah 375 Ha, sebagaimana digambarkan dalam peta pada lampiran XXIII (dua puluh tiga) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini dengan batas wilayah :
- a. Sebelah Utara : Desa Peresak, Suranadi
 - b. Sebelah Selatan : Desa Tanak Beak
 - c. Sebelah Timur : Desa Keru dan Sedau
 - d. Sebelah Barat : Desa Peresak
- (2) Desa Golong Kecamatan Narmada terdiri dari :
- a. Dusun Kebon Nyiuh
 - b. Dusun Bangket Punik
 - c. Dusun Golong
 - d. Dusun Peninjauan
 - e. Dusun Tibu Piling

Pasal 26

- (1) Desa Mekarsari Kecamatan Narmada dengan Jumlah Penduduk 1.811 Jiwa/540 KK, Luas Wilayah 77,18 Ha, sebagaimana digambarkan dalam peta pada lampiran XXIV (dua puluh empat) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini dengan batas wilayah :
- a. Sebelah Utara : Desa Gerimax Indah
 - b. Sebelah Selatan : Desa Badrain
 - c. Sebelah Timur : Desa Dasan Tereng
 - d. Sebelah Barat : Desa Sembung
- (2) Desa Mekarsari Kecamatan Narmada terdiri dari :
- a. Dusun Karang Kates
 - b. Dusun Tempit
 - c. Dusun Kebon Beleq
 - d. Dusun Pemangket
 - e. Dusun Pemangket Nyangget
 - f. Dusun Pemangket Karang Luah

Pasal 27

- (1) Desa Buwun Sejati Kecamatan Narmada dengan Jumlah Penduduk 3.689 Jiwa/1.220 KK, Luas Wilayah 1.414,18 Ha, sebagaimana digambarkan dalam peta lampiran XXV (dua puluh lima) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini dengan batas wilayah :
- a. Sebelah Utara : Desa Hutan Negara
 - b. Sebelah Selatan : Desa Suranadi dan Sesaot
 - c. Sebelah Timur : Desa Sesaot
 - d. Sebelah Barat : Desa Batu Mekar
- (2) Desa Buwun Sejati Kecamatan Narmada terdiri dari :
- a. Dusun Pembuwun
 - b. Dusun Batu Asak
 - c. Dusun Karang Mejeti
 - d. Dusun Ngis
 - e. Dusun Aik Nyet

Pasal 28

- (1) Desa Narmada Kecamatan Narmada dengan Jumlah Penduduk 3.934 Jiwa / 1.116 KK, Luas Wilayah 213,806 Ha, sebagaimana digambarkan dalam peta pada lampiran XXVI (dua puluh enam) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini dengan batas wilayah :
- a. Sebelah Utara : Desa Selat
 - b. Sebelah Selatan : Desa Peresak
 - c. Sebelah Timur : Desa Suranadi dan Peresak
 - d. Sebelah Barat : Desa Lembuak
- (2) Desa Narmada Kecamatan Narmada terdiri dari :
- a. Dusun Muhajirin
 - b. Dusun Gandari
 - c. Dusun Temas
 - d. Dusun Batu Kantar

Pasal 29

- (1) Desa Kuripan Timur Kecamatan Kuripan dengan Jumlah Penduduk 2.868 Jiwa / 832 KK, Luas Wilayah 287 Ha, sebagaimana digambarkan dalam peta pada lampiran XXVII (dua puluh tujuh) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini dengan batas wilayah :
- a. Sebelah Utara : Desa Kuripan Utara
 - b. Sebelah Selatan : Desa Labulia Lombok Tengah
 - c. Sebelah Timur : Jalan Raya Ubung Perbatasan dengan Lombok Tengah
 - d. Sebelah Barat : Desa Kuripan Induk
- (2) Desa Kuripan Timur Kecamatan Kuripan terdiri dari :
- a. Dusun Belungsuk
 - b. Dusun Berambang
 - c. Dusun Batu Banteng
 - d. Dusun Rarangan

Pasal 30

- (1) Desa Giri Sasak Kecamatan Kuripan dengan Jumlah Penduduk 3.681 Jiwa / 1.327 KK, Luas Wilayah 623 Ha, sebagaimana digambarkan dalam peta pada lampiran XXVIII (dua puluh delapan) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini dengan batas wilayah :
- a. Sebelah Utara : Batas Dusun Perendekan Utara dan Dusun Aik Jambe
 - b. Sebelah Selatan : Sungai Perbatasan Desa Ranggagata Lombok Tengah
 - c. Sebelah Timur : Desa Labulia

- d. Sebelah Barat : Desa Tempos dan Desa Banyu Urip Kecamatan Gerung
- (2) Desa Giri Sasak Kecamatan Kuripan terdiri dari :
- a. Dusun Perendekan Utara
 - b. Dusun Perendekan Selatan
 - c. Dusun Lendang Sedi
 - d. Dusun Buntage
 - e. Dusun Tanak Putik

Pasal 31

- (1) Desa Bagik Polak Barat Kecamatan Labuapi dengan Jumlah Penduduk 3.997 Jiwa/1.218 KK, Luas Wilayah 220 Ha, sebagaimana digambarkan dalam peta pada lampiran XXIX (dua puluh sembilan) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini dengan batas wilayah :
- a. Sebelah Utara : Desa Labuapi - Desa Bagik Polak
 - b. Sebelah Selatan : Desa Rumak – Desa Gelogor (Kali Babak)
 - c. Sebelah Timur : Desa Bagik Polak
 - d. Sebelah Barat : Desa Labuapi
- (2) Desa Bagik Polak Barat Kecamatan Labuapi terdiri dari :
- a. Dusun Jogot Barat
 - b. Dusun Jogot Tengah
 - c. Dusun Jogot Timur
 - d. Dusun Jogot Selatan
 - e. Dusun Lendang
 - f. Dusun Jerneng

Pasal 32

- (1) Desa Kuranji Dalang Kecamatan Labuapi dengan Jumlah Penduduk 2.231 Jiwa / 775 KK, Luas Wilayah 223,421 Ha, sebagaimana digambarkan dalam peta pada lampiran XXX (tiga puluh) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini dengan batas wilayah :
- a. Sebelah Utara : Kelurahan Jempong Baru Kota Mataram
 - b. Sebelah Selatan : Dam Kali Kelongkong/ Desa Induk
 - c. Sebelah Timur : Desa Bajur
 - d. Sebelah Barat : Pantai Selatan Lombok
- (2) Desa Kuranji Dalang Kecamatan Labuapi terdiri dari :
- a. Dusun Kuranji Dalang
 - b. Dusun Kuranji Bangsal
 - c. Dusun Mapak Barat

- d. Dusun Mapak Dasan
- e. Dusun Mapak Reyong

BAB III

PEMERINTAHAN DESA

Bagian Pertama

Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 33

- (1) BPD dibentuk sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Desa Persiapan tersebut ditingkatkan statusnya menjadi Desa.
- (2) Kelembagaan BPD untuk pertama kalinya di tetapkan dengan Keputusan Bupati yang proses pelaksanaan pembentukannya mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Unsur-unsur Keanggotaan BPD terdiri dari :
 - a. wakil dari penduduk Desa setempat berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat;
 - b. keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dipilih dari unsur ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya yang ditetapkan melalui musyawarah mufakat.
- (4) Jumlah dan tata cara pengisian anggota BPD, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut;
 - a. jumlah anggota BPD termasuk pengurusnya ditetapkan dengan jumlah ganjil yakni minimal 5 (lima) dan maksimal 11 (sebelas) orang yang proses pembentukannya mengacu pada Peraturan yang berlaku.
 - b. pengesahan keanggotaan BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan dari camat setempat yang dilampiri dengan Berita Acara Hasil Musyawarah dari desa;

Pasal 34

- (1) Dengan terbentuknya Desa, maka kelembagaan BPD yang sudah ada dapat diperbaharui sesuai dengan kebutuhan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Pengisian kekurangan anggota BPD yang berasal dari Desa Induk dapat dilakukan dengan Pergantian Antar Waktu setelah BPD dari Desa Persiapan menjadi Desa terbentuk.
- (3) Proses pengisian kekurangan anggota BPD Desa Induk tetap mengacu pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pemerintah Desa

Pasal 35

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Desa, maka BPD harus segera membentuk panitia pemilihan Kepala Desa untuk mempercepat proses pemilihan Kepala Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, paling lambat 1 (satu) tahun setelah Perda ini ditetapkan.
- (2) Keputusan Bupati Lombok Barat tentang Penunjukan Penjabat Kepala Desa diterbitkan paling lambat 1 (satu) satu bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 36

- (1) Dengan dibentuknya Desa, maka dapat diangkat seorang Penjabat Kepala Desa oleh Bupati dan atau oleh Camat atas Nama Bupati.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi oleh PNS atau Tokoh Masyarakat.
- (3) Untuk menjaga netralitas pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila mau mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus mundur dari jabatannya sejak ia mengajukan persyaratan kepada panitia pemilihan Kepala Desa dalam proses pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa.

Pasal 37

Untuk kelengkapan perangkat pemerintah Desa, maka harus segera membentuk dan mengisi Struktur Organisasi Kelembagaan Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 38

Pembiayaan penetapan Desa Persiapan menjadi Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Barang milik dan /atau kekayaan Desa baik yang berupa barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak yang dimiliki oleh Desa Pemekaran dan/atau dimanfaatkan oleh Desa Induk yang berada di Desa Pemekaran penyerahannya diselesaikan paling lambat dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak Pelantikan Kepala Desa Terpilih dengan difasilitasi oleh Kecamatan.

Pasal 40

Dengan ditetapkan Desa Pemekaran menjadi Desa Definitif di Kabupaten Lombok Barat, maka Penjabat Kepala Desa Pemekaran dapat diusulkan kembali menjadi Penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa terpilih.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada Tanggal.....

BUPATI LOMBOK BARAT

H. ZAINI ARONY

Diundangkan di Gerung
pada Tanggal.....

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT

H. MOH. UZAIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT NOMOR 8 TAHUN 2011

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENETAPAN DESA PERSIAPAN MENJADI DESA
DI KABUPATEN LOMBOK BARAT**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa usul masyarakat untuk membentuk Desa Persiapan sebagai Desa Definitif adalah aspirasi yang layak untuk dipertimbangkan.

bahwa didasarkan pada keinginan masyarakat desa untuk melakukan Pendefinitifan telah didukung dengan bukti-bukti Pendefinitifan.

bahwa untuk memenuhi tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalahpahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2011
NOMOR 103